



KEPALA DESA LIMBASARI
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN KEPALA DESA LIMBASARI
NOMOR : 03 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LIMBASARI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 ayat (1)huruf (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang No 1 taun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk penanganan Pandemi Virus Desease 2019 (COVID-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan atau Stabilitas System Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic corona virus desese 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK,70/2010 tentang perubaha atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK,07 2019 tentang Pengelolaan DanaDesa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 535/PRI.00/II/2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
11. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
12. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19)
13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Rincian Dana Desa

Setiap Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;

- Memperhatika ;
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Tanggap Covid 19 dan penegasan Padat Karya Tunai Desa.
 2. Surat Edaran menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak covid -19 di Desa;
 3. Hasil musyawarah desa khusus tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) tanggal 2 Mei 2020 sebagaimana tertuan dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA LIMBASARI TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DESEASE 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah pimpinan Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat desa berdasar pada prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan desa, Pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan desa untuk menyepakati hal hal yang bersifat strategis.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu enam tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah desa, selanjutnya disingkat RKPDesa adalah Penjabaran dari RPJM desa untuk jangka waktu satu tahun.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
16. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa.
17. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang di dahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan dana desa.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui angras dan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
19. Pandemi corona virus Disease (covid 19) adalah segala penyebaran penyakit corona virus disease (covid 19) yang terjadi secara global diseluruh dunia.
20. Bantuan Langsung Tunai Desa selanjutnya disingkat BLT Desa adalah Pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa

yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi corona virus Disease 2019 (Covid-19)

21. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur.

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas Pandemi corona virus Disease 2019 (Covid-19) antara lain berupa:
 - a. Penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 dan/atau
 - b. Jaring pengaman di desa
- (2) Penanganan dampak Pandemi covid -19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT Dana Desa kepada Keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata dalam Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Prakerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendaftaran calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Daftar nama penerima bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per Keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan

Pasal 4

- (1) Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Segala sesuatu yang timbul atas dikeluarkannya Peraturan Kepala Desa ini dibebankan pada APBDes.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Limbasari

Ditetapkan di Limbasari
pada tanggal 2 Mei 2020
KEPALA DESA LIMBASARI,



Diundangkan di Limbasari
pada tanggal 2 Mei 2020
SEKRETARIS DESA LIMBASARI,



BERITA DESA LIMBASARI TAHUN 2020 NOMOR 03

Lampiran :

Keputusan Kepala Desa
Limbasari Nomor 09
Tahun 2020 Tentang
Bantuan Langsung Tunai
Dana Desa Tahun
Anggaran 2020

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD)
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA
DESA LIMBASARI TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Nama	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Jumlah (Rp)
1	SUPRIYADI	3303091304710002	LIMBASARI RT 01/01		1.800.000
2	MAKSUD	3303090107610062	LIMBASARI RT 01/01		1.800.000
3	RUSMANTOYO	3303090107590071	LIMBASARI RT 01/01		1.800.000
4	MUHAMAD TOHIRUN	3303090704930004	LIMBASARI RT 01/01		1.800.000
5	MARYONO LIMIN	3303090107560057	LIMBASARI RT 01/01		1.800.000
6	SENI	3303094107460070	LIMBASARI RT 01/01		1.800.000
7	KUN ARIFIN	3303091612650001	LIMBASARI RT 01/01		1.800.000
8	ARIF YULIANTO HIDAYAT	3303091407850003	LIMBASARI RT 01/01		1.800.000
9	SUTOPO	3303090107650040	LIMBASARI RT 01/01		1.800.000
10	DIAH LESTARI ERAWATI	3273265301830002	LIMBASARI RT 01/01		1.800.000
11	SAINI	3303094107530074	LIMBASARI RT 01/01		1.800.000
12	DARKUM	3303090811580001	LIMBASARI RT 02/01		1.800.000
13	SUREDI SUMARMO	3303090107630046	LIMBASARI RT 02/01		1.800.000
14	SURURI RUSDIYANTO	3303091108730001	LIMBASARI RT 02/01		1.800.000
15	SOLIH	3303092104810008	LIMBASARI RT 02/01		1.800.000
16	BARIYAH	3303094107360049	LIMBASARI RT 02/01		1.800.000
17	APSAH LISDIYANTI	3303094107680049	LIMBASARI RT 02/01		1.800.000
18	MAD SAHIDIN	3303090107590065	LIMBASARI RT 03/01		1.800.000
19	SUKARYO MARYONO	3303090112560001	LIMBASARI RT 03/01		1.800.000
20	SUPIYAH	3303095209510001	LIMBASARI RT 03/01		1.800.000
21	DASIKIN SUYONO	3303091911600001	LIMBASARI RT 03/01		1.800.000
22	HARDI	3303091808670001	LIMBASARI RT 03/01		1.800.000
23	ACHYONO	3303092404670002	LIMBASARI RT 03/01		1.800.000
24	DARSIN DARWANTO	3303090107620083	LIMBASARI RT 04/01		1.800.000
25	KAIDAH	3303096407670001	LIMBASARI RT 04/01		1.800.000
26	WIJI SLAMET		LIMBASARI RT 04/01		1.800.000
27	SAHIDIN MAHMUDAH		LIMBASARI RT 04/01		1.800.000
28	SLAMET SUKAMTO	3303091809880001	LIMBASARI RT 04/01		1.800.000
29	DANANG MARYADI	3302242003880002	LIMBASARI RT 01/02		1.800.000
30	MULYASO	3303091903910003	LIMBASARI RT 01/02		1.800.000
31	KAMSUDIN	3303090107590064	LIMBASARI RT 01/02		1.800.000
32	AHMAD BADRI	3303090107590044	LIMBASARI RT 01/02		1.800.000
33	CHURORI	3303090107440046	LIMBASARI RT 01/02		1.800.000
34	CATUR KHOLIDIN	3303090508000002	LIMBASARI RT 01/02		1.800.000
35	PURWANINGSIH	3375026512860007	LIMBASARI RT 01/02		1.800.000
36	WARMADI KADAM	3303090107320053	LIMBASARI RT 01/02		1.800.000
37	IMAM MUSTOFA	3303090110810001	LIMBASARI RT 02/02		1.800.000
38	SUPRIYANTO	3302172506650001	LIMBASARI RT 02/02		1.800.000
39	HERLAN SAGITARSONO	3303093011710002	LIMBASARI RT 02/02		1.800.000
40	MUNINGATUN		LIMBASARI RT 02/02		1.800.000
41	SAMSUL ARIFIN	3303092411840001	LIMBASARI RT 02/02		1.800.000
42	SUWADI	3303091002670003	LIMBASARI RT 03/02		1.800.000
43	LIUSMIYATI	3303096507570002	LIMBASARI RT 03/02		1.800.000
44	ACHMAD BUDIMAN	3303092401640001	LIMBASARI RT 03/02		1.800.000
45	FAHMUDIN	3303092704650001	LIMBASARI RT 03/02		1.800.000
46	ARYANTO	3303091011830001	LIMBASARI RT 03/02		1.800.000
47	AHMAD SATIMIN	3303090802620002	LIMBASARI RT 03/02		1.800.000
48	NUR AFIFAH	3303097004980001	LIMBASARI RT 03/02		1.800.000
49	ELI WASIATI		LIMBASARI RT 03/02		1.800.000
50	WARSUDI WARSUM	3303090107270026	LIMBASARI RT 03/02		1.800.000
51	SUPRI	3303091812910002	LIMBASARI RT 04/02		1.800.000
52	PRATAMA ADI SAPUTRA	3303091210890001	LIMBASARI RT 04/02		1.800.000
53	KUSWANTO	3303092606830002	LIMBASARI RT 04/02		1.800.000
54	SUKARMO SETIYADI	3303090606680003	LIMBASARI RT 04/02		1.800.000

55	AJI SETIAWAN	3303091511840001	LIMBASARI RT 04/02	1.800.000
56	RULIANTO	3303090912960002	LIMBASARI RT 05/02	1.800.000
57	SUWARDI	3303090804800007	LIMBASARI RT 05/02	1.800.000
58	SUGENG HARI WARDOYO	3303091010720005	LIMBASARI RT 05/02	1.800.000
59	JULIANTO	3303090507900001	LIMBASARI RT 05/02	1.800.000
60	MUSENI	3303090802300001	LIMBASARI RT 05/02	1.800.000
61	ABDHI PURWANTO	3303090811840001	LIMBASARI RT 05/02	1.800.000
62	SUGI HARYANTO	3303092610660002	LIMBASARI RT 05/02	1.800.000
63	MUNJAMIL	3303091211750002	LIMBASARI RT 05/02	1.800.000
64	WAIDI	3303111105890003	LIMBASARI RT 06/02	1.800.000
65	SODIK	3303090106820003	LIMBASARI RT 06/02	1.800.000
66	MUHTAROM	3303095101890003	LIMBASARI RT 06/02	1.800.000
67	AKHMADI	3303092804850002	LIMBASARI RT 06/02	1.800.000
68	ABDUL KODIR	3303090105810003	LIMBASARI RT 06/02	1.800.000
69	SANMIARJO	3303090102570003	LIMBASARI RT 06/02	1.800.000
70	MUDASIR DIYARSO	3303092710780004	LIMBASARI RT 06/02	1.800.000
71	SAMILAH	3303095211610001	LIMBASARI RT 06/02	1.800.000
72	TARNO	3302210911880004	LIMBASARI RT 06/02	1.800.000
73	ISWANTO	3303091302860002	LIMBASARI RT 01/03	1.800.000
74	NANGIM	3303110208910002	LIMBASARI RT 01/03	1.800.000
75	KUSWANTO	3303091811760001	LIMBASARI RT 01/03	1.800.000
76	TARIAH	3303096304650002	LIMBASARI RT 01/03	1.800.000
77	ANDRIANTO	3303103010890001	LIMBASARI RT 01/03	1.800.000
78	WARDOYO	3303090102850002	LIMBASARI RT 01/03	1.800.000
79	LINCI PERMATASARI	3303094310990002	LIMBASARI RT 01/03	1.800.000
80	SUHERNA	3303092909900003	LIMBASARI RT 01/03	1.800.000
81	SOLICHATUN	3303095606550003	LIMBASARI RT 01/03	1.800.000
82	LUJENG RIYANDI	3303093009920004	LIMBASARI RT 01/03	1.800.000
83	ENI PURWANINGSIH	3303094202780001	LIMBASARI RT 02/03	1.800.000
84	KASTURI	3303090107550068	LIMBASARI RT 02/03	1.800.000
85	RUDI PRIYONO	3303092310940002	LIMBASARI RT 02/03	1.800.000
86	TARSINI	3303095104830005	LIMBASARI RT 02/05	1.800.000
87	SLAMET RIYADI	3303090405590001	LIMBASARI RT 02/03	1.800.000
88	JANGILUN	3303092311840001	LIMBASARI RT 02/03	1.800.000
89	EDI WINARTO	3303011705840008	LIMBASARI RT 02/03	1.800.000
90	AYU MUTIARA SARI	3303094307930001	LIMBASARI RT 02/03	1.800.000
91	DARMINI		LIMBASARI RT 02/03	1.800.000
92	TRIYATIN	3303096903950001	LIMBASARI RT 02/03	1.800.000
93	MADSOLIHIN	3303092402460001	LIMBASARI RT 02/03	1.800.000
94	SLAMET SUWARNO	3303092509820001	LIMBASARI RT 03/03	1.800.000
95	ISWATI	3303094602800001	LIMBASARI RT 03/03	1.800.000
96	BUANG SARGIYANTO	3303090808820001	LIMBASARI RT 03/03	1.800.000
97	SUROS	3303090107850001	LIMBASARI RT 03/03	1.800.000
98	KASWARI	3303092505370001	LIMBASARI RT 03/03	1.800.000
99	WAHDI	3303090803690004	LIMBASARI RT 03/03	1.800.000
100	RODIYAH	3303096508750002	LIMBASARI RT 03/03	1.800.000
101	KASMIARJO	3303090107560068	LIMBASARI RT 04/03	1.800.000
102	RIDWAN		LIMBASARI RT 04/03	1.800.000
103	SUTORO	3303091310810001	LIMBASARI RT 04/03	1.800.000
104	GIMAN NUR JAMAN	3303090509810003	LIMBASARI RT 04/03	1.800.000
105	KOMARUN	3303092004690001	LIMBASARI RT 04/03	1.800.000
106	ROSILAH	3303094703630001	LIMBASARI RT 04/03	1.800.000
107	MA'MUN SANTOSA	3303091006740005	LIMBASARI RT 01/04	1.800.000
108	ABIDIN	3303091502800004	LIMBASARI RT 01/04	1.800.000
109	TOHIRNO	3303091402760003	LIMBASARI RT 01/04	1.800.000
110	TOYIMAH	3303094807630005	LIMBASARI RT 01/04	1.800.000
111	SOBIYAH	3303094505550003	LIMBASARI RT 01/04	1.800.000
112	SUNARTO	3303090107590073	LIMBASARI RT 01/04	1.800.000
113	UDI NOTO	3301212108830004	LIMBASARI RT 01/04	1.800.000
114	ARWANTO	3303091802750004	LIMBASARI RT 02/04	1.800.000
115	RIYANTO	3303092104620002	LIMBASARI RT 02/04	1.800.000
116	DASIMUN DARSONO	3303091210620001	LIMBASARI RT 02/04	1.800.000
117	DARSUDIN	3303091901510001	LIMBASARI RT 02/04	1.800.000
118	MUHLISOH		LIMBASARI RT 02/04	1.800.000
119	SALIMAN	3303092410890002	LIMBASARI RT 03/04	1.800.000
120	SARWONO	3303090302800006	LIMBASARI RT 03/04	1.800.000

121	ROHMAT AFANDI		LIMBASARI RT 03/04	1.800.000
122	MUHYONO	3303091211540002	LIMBASARI RT 03/04	1.800.000
123	BAMBANG DWI PURNOMO	3303091303660003	LIMBASARI RT 03/04	1.800.000
124	WASMINTO	3303091504950004	LIMBASARI RT 03/04	1.800.000
125	RAHMAT DARMAWAN	3303091603890002	LIMBASARI RT 03/04	1.800.000
126	TASRONI	3303090107480095	LIMBASARI RT 04/04	1.800.000
127	TITI SUSILOWATI	3303094803620001	LIMBASARI RT 04/04	1.800.000
128	RUSIYAH	3303095011400004	LIMBASARI RT 04/04	1.800.000
129	NUR ARIFIN	3303090708850002	LIMBASARI RT 04/04	1.800.000
130	AKHMAD PRONO SUDIR	3303130507550002	LIMBASARI RT 04/04	1.800.000
131	IVAN SANIAKO	3303092304830001	LIMBASARI RT 04/04	1.800.000
132	DWI YUDA PRASETYA	3303090111860004	LIMBASARI RT 04/04	1.800.000
133	ZAENAL	3303090301920001	LIMBASARI RT 04/04	1.800.000
134	RUDIONO/ NGATIO	3303091510860003	LIMBASARI RT 04/04	1.800.000
135	TONI	3303091202850002	LIMBASARI RT 01/05	1.800.000
136	DARYUN	3303092908700001	LIMBASARI RT 02/05	1.800.000
137	BENY	3303091402920001	LIMBASARI RT 02/05	1.800.000
138	MADUSMAN	3303090204520001	LIMBASARI RT 03/05	1.800.000
139	MARJONO	3303090101530006	LIMBASARI RT 03/05	1.800.000
140	SARTINEM	3303094404440001	LIMBASARI RT 01/06	1.800.000
141	WAHYO	3303090803070012	LIMBASARI RT 02/06	1.800.000
142	MITAR	3303091205450001	LIMBASARI RT 03/06	1.800.000
143	SANMIARJO	3303090707400001	LIMBASARI RT 04/06	1.800.000
144	RAHMAT MUSTOFA	3303180412940001	LIMBASARI RT 04/06	1.800.000
145	MURTONO KASIBIN	3303092109580001	LIMBASARI RT 01/05	1.800.000
146	NGAINUN	3303090705840001	LIMBASARI RT 02/06	1.800.000
147	RISUN	3303090607710001	LIMBASARI RT 02/06	1.800.000
148	PARTINI	3303094602540001	LIMBASARI RT 02/06	1.800.000
149	RITONO SAMUDRA	3303090207760001	LIMBASARI RT 02/06	1.800.000
150	YATIMAH	3303095110610002	LIMBASARI RT 02/06	1.800.000
151	AKHMAD IRFAN	3302052705890002	LIMBASARI RT 02/06	1.800.000
152	KUSTIRI	3303094107420135	LIMBASARI RT 01/06	1.800.000
153	TRI SUSANTI	3303094911730001	LIMBASARI RT 01/06	1.800.000
154	AAN SETIAWATI	3303095207850003	LIMBASARI RT 01/06	1.800.000
155	NUR KHAMIM	3303091604510001	LIMBASARI RT 01/06	1.800.000
156	SATRIO	3303091211900001	LIMBASARI RT 01/06	1.800.000
157	MUALIFAH	3303095912920002	LIMBASARI RT 03/05	1.800.000
158	ASIH SARIANI	3303094902930001	LIMBASARI RT 03/06	1.800.000
159	FINA TRI FILIANI	3303094504900003	LIMBASARI RT 03/07	1.800.000
160	KARWIN		LIMBASARI RT 02/06	1.800.000
161	FARLIN AKHMADI		LIMBASARI RT 01/05	1.800.000
162	DJUNAEDI	3303092206560001	LIMBASARI RT 01/05	1.800.000
163	MAKMUN	3303092207590001	LIMBASARI RT 02/06	1.800.000
164	TARTO	3303092502840001	LIMBASARI RT 03/05	1.800.000
165	KHOSIIN		LIMBASARI RT 01/06	1.800.000
166	DARUN	3303090811740001	LIMBASARI RT 02/05	1.800.000
167	UUS SHOPIAN	3205200107840221	LIMBASARI RT 01/05	1.800.000
168	PURWOTO	3303090510850001	LIMBASARI RT 01/05	1.800.000
169	WAJUDI	3303092006500001	LIMBASARI RT 02/06	1.800.000
170	EKO PRIYANTO	3301212902840001	LIMBASARI RT 03/06	1.800.000
171	WASINGAH	3303096207580002	LIMBASARI RT 03/06	1.800.000
172	DARMANTO DAKRIP	3303092201590001	LIMBASARI RT 03/06	1.800.000
173	WAKIMAH	3303094202800001	LIMBASARI RT 03/06	1.800.000
174	TUKIRIN	3303091208760001	LIMBASARI RT 03/06	1.800.000
175	ENI PURWATI	3303096101730002	LIMBASARI RT 01/05	1.800.000
176	ADIT TIAYOSA		LIMBASARI RT 04/06	1.800.000
177	YUSUF A.	3303052302850004	LIMBASARI RT 01/05	1.800.000
178	MUNITA	3303094108980001	LIMBASARI RT 01/05	1.800.000
179	WASMUDI	3303091211510001	LIMBASARI RT 02/05	1.800.000
180	DAHIRUN	3303091704810001	LIMBASARI RT 01/05	1.800.000
181	HUDA SETYO UTOMO	3303091806010002	LIMBASARI RT 04/06	1.800.000
JUMLAH				325.800.000

